



P E N E T A P A N

Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXX, Pekerjaan TNI AD, dahulu beralamat XXXXX, yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai :
PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

XXXXXX, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di XXXXX, yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai :
TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang No 562/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 14 November 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 15 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan gugatan ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca Surat Gugatan dari Penggugat tertanggal 13 November 2023 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Smg tertanggal 14 November 2023 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari Selasa, tanggal 27 November 2023, Penggugat tersebut menyatakan untuk mencabut perkara gugatan Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Smg yang diajukan secara lisan oleh Penggugat yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini masih dalam sidang pertama dimana pihak Tergugat belum mengajukan jawabannya maka pencabutan gugatan ini sepenuhnya hak dari pihak Penggugat ;

Halaman 1 Penetapan No. 562/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, jika Penggugat mencabut gugatannya sebelum adanya jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat, akan tetapi jika Tergugat telah mengajukan jawaban maka gugatan hanya dapat dicabut setelah mendapat persetujuan Tergugat :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka pencabutan gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum sehingga maksud Penggugat mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum sehingga maksud Penggugat mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara 562/Pdt.G/2023/PN Smg dicabut dan pencabutan tersebut dikabulkan oleh Hakim maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

- 1.- -Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Smg ;
- 2.- -Menyatakan perkara gugatan Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Smg di cabut ;
- 3.- -Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret berkas perkara dalam register perkara yang bersangkutan;
- 4.- -Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 27/Pdt.G.S/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 27 November 2023, oleh Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muarif, S.H. dan A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Smg, tanggal 14 November 2023, penetapan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 27 November 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tjahyaningtyas, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muarif, S.H.

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li

Panitera Pengganti,

Dwi Tjahyaningtyas, S.H

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
4. Panggilan	: Rp.	15.000,00
5. Biaya Penggandaan	: Rp.	1.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00
7. Materai Putusan	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	136.000,00

Halaman 3 Penetapan Nomor 27/Pdt.G.S/2023/PN Smg